



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/108/SD.02.00/MK/2024

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLA DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelola Desa Wisata.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Pengelola Desa Wisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLA DESA WISATA.

KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Desa Wisata yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pengelola Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KKNi Bidang Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
a. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pengelolaan Desa Wisata; dan
b. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pengelolaan Desa Wisata.

KETIGA : KKNi Bidang Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
d. pengakuan dan penyeteraan kualifikasi.

KEEMPAT : KKNi Bidang Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Teknis pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

}{ttd}

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/108/SD.02.00/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLA
DESA WISATA

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLA DESA WISATA

I. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PENGELOLA DESA WISATA

1. Kodifikasi
R93DWS01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pengelola Desa Wisata
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi kemampuan:
 - a. dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan desa wisata berdasarkan sejumlah pilihan prosedur atau prinsip-prinsip kerja;
 - b. membuat konsep umum yang terkait fakta di bidang pengelola desa wisata untuk menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai, dapat bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
 - c. menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
3. Sikap Kerja
Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan hidup;
 - f. menghargai pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
 - g. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - h. bertanggung jawab terhadap komitmen yang dibangun bersama;
 - i. menggunakan cara bertanya dan menyimak pertanyaan secara aktif dan merespon positif terhadap kebutuhan wisatawan dan mitra untuk meyakinkan bahwa kegiatan pengelolaan desa wisata berjalan baik sesuai yang diharapkan;
 - j. kerja sama dengan mitra dan wisatawan desa wisata, mendukung tim, saling menghormati, dan memahami pendapat orang lain;
 - k. antisipatif terhadap hal yang potensial menjadi masalah, responsif terhadap keluhan wisatawan;
 - l. bertindak sesuai dengan prosedur atau arahan yang diberikan oleh pimpinan;

- m. merencanakan dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu dan prioritas yang telah diberikan;
- n. membuat prioritas dan menyelesaikan tugas sesuai target dan rencana;
- o. mengambil kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri terutama hal-hal yang baru; dan
- p. mampu menggunakan peralatan teknologi yang terkait dengan presentasi dan menggunakan berbagai teknologi lainnya yang digunakan.

4. Peran Kerja

Jenjang kualifikasi 3 (tiga) memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan desa wisata sebagai Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator.

Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kegiatan pengelolaan desa wisata.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Sekretaris;
- b. Bendahara;
- c. Koordinator Daya Tarik;
- d. Koordinator Operasional; dan
- e. Koordinator Pemasaran.

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja di kemudian hari.
- 2) Jabatan-jabatan tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelolaan desa wisata di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

A. Sekretaris

16 (enam belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

B. Bendahara

15 (lima belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Pilihan.

C. Koordinator Daya Tarik

15 (lima belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Pilihan.

D. Koordinator Operasional

16 (enam belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

E. Koordinator Pemasaran

16 (enam belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

A. SEKRETARIS

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	R.93DWS00.001.1	Menyusun Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan Lembaga Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.004.1	Membuat Program Kerja Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.006.1	Membuat Rencana Distribusi Manfaat Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.007.1	Melaksanakan Prosedur Administrasi Umum Desa Wisata	Tidak ada
5.	R.93DWS00.009.1	Menyelenggarakan Rapat/Pertemuan	Tidak ada
6.	R.93DWS00.014.1	Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Wisata	Tidak ada
7.	R.93DWS00.015.1	Melestarikan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Kebudayaan Lokal Desa Wisata	Tidak ada
8.	R.93DWS00.027.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan di Desa Wisata	Tidak ada
9.	R.93DWS00.028.1	Menangani Mitigasi Risiko Kepariwisata di Desa Wisata	Tidak ada

10.	R.93DWS00.029.1	Menanggapi Keluhan Wisatawan	Tidak ada
-----	-----------------	------------------------------	-----------

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93DWS00.002.1	Menyusun Legalitas Lembaga Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.003.1	Menyusun Prosedur Pengelolaan Desa Wisata dan Kode Etik Wisatawan	Tidak ada
3.	R.93DWS00.005.1	Membuat Rencana Usaha Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.010.1	Menyampaikan Presentasi	Tidak ada
5.	R.93DWS00.011.1	Melakukan Kerja Sama Desa Wisata dengan Pihak Ketiga	Tidak ada
6.	R.93DWS00.012.1	Mengembangkan Produk Wisata Berbasis Masyarakat	Tidak ada
7.	R.93DWS00.013.1	Mengembangkan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Masyarakat	Tidak ada
8.	R.93DWS00.016.1	Membangun Jejaring dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
9.	R.93DWS00.020.1	Menangani Aktivitas yang Melibatkan Wisatawan Dalam Keseharian Masyarakat	Tidak ada
10.	R.93DWS00.021.1	Memberikan Layanan Kepemanduan Desa Wisata	Tidak ada
11.	R.93DWS00.030.1	Melakukan Pengawasan Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada
12.	R.93DWS00.031.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada

B. Bendahara

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	R.93DWS00.004.1	Membuat Program Kerja Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.006.1	Membuat Rencana Distribusi Manfaat Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.008.1	Melaksanakan Prosedur Administrasi Keuangan Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.014.1	Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Wisata	Tidak ada
5.	R.93DWS00.015.1	Melestarikan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Kebudayaan Lokal Desa Wisata	Tidak ada
6.	R.93DWS00.027.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan di Desa Wisata	Tidak ada
7.	R.93DWS00.028.1	Menangani Mitigasi Risiko Krisis Kepariwisata di Desa Wisata	Tidak ada
8.	R.93DWS00.029.1	Menanggapi Keluhan Wisatawan	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93DWS00.001.1	Menyusun Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan Lembaga Desa Wisata	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
2.	R.93DWS00.002.1	Menyusun Legalitas Lembaga Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.003.1	Menyusun Prosedur Pengelolaan Desa Wisata dan Kode Etik Wisatawan	Tidak ada
4.	R.93DWS00.005.1	Membuat Rencana Usaha Desa Wisata	Tidak ada
5.	R.93DWS00.007.1	Melaksanakan Prosedur Administrasi Umum Desa Wisata	Tidak ada
6.	R.93DWS00.010.1	Menyampaikan Presentasi	Tidak ada
7.	R.93DWS00.019.1	Menangani Pesanan dan Tagihan Wisatawan	Tidak ada
8.	R.93DWS00.030.1	Melakukan Pengawasan Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada
9.	R.93DWS00.031.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada

C. Koordinator Daya Tarik

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	R.93DWS00.004.1	Membuat Program Kerja Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.012.1	Mengembangkan Produk Wisata Berbasis Masyarakat	Tidak ada
3.	R.93DWS00.013.1	Mengembangkan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Masyarakat	Tidak ada
4.	R.93DWS00.014.1	Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Wisata	Tidak ada

5.	R.93DWS00.015.1	Melestarikan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Kebudayaan Lokal Desa Wisata	Tidak ada
6.	R.93DWS00.027.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan di Desa Wisata	Tidak ada
7.	R.93DWS00.028.1	Menangani Mitigasi Risiko Krisis Kepariwisata di Desa Wisata	Tidak ada
8.	R.93DWS00.029.1	Menanggapi Keluhan Wisatawan	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93DWS00.003.1	Menyusun Prosedur Pengelolaan Desa Wisata dan Kode Etik Wisatawan	Tidak ada
2.	R.93DWS00.005.1	Membuat Rencana Usaha Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.006.1	Membuat Rencana Distribusi Manfaat Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.009.1	Menyelenggarakan Rapat/Pertemuan	Tidak ada
5.	R.93DWS00.016.1	Membangun Jejaring dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
6.	R.93DWS00.022.1	Melayani Wisatawan Difabel dan Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
7.	R.93DWS00.030.1	Melakukan Pengawasan Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada
8.	R.93DWS00.031.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada

D. Koordinator Operasional

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	R.93DWS00.004.1	Membuat Program Kerja Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.014.1	Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.015.1	Melestarikan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Kebudayaan Lokal Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.020.1	Menangani Aktivitas yang Melibatkan Wisatawan Dalam Keseharian Masyarakat	Tidak ada
5.	R.93DWS00.023.1	Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman	Tidak ada
6.	R.93DWS00.024.1	Menangani Pelayanan Transportasi Lokal Desa Wisata	Tidak ada
7.	R.93DWS00.025.1	Menyediakan Layanan Produk Pondok Wisata (<i>Homestay</i>)	Tidak ada
8.	R.93DWS00.027.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan di Desa Wisata	Tidak ada
9.	R.93DWS00.028.1	Menangani Mitigasi Risiko Krisis Kepariwisataaan di Desa Wisata	Tidak ada
10.	R.93DWS00.029.1	Menanggapi Keluhan Wisatawan	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93DWS00.003.1	Menyusun Prosedur Pengelolaan Desa Wisata dan Kode Etik Wisatawan	Tidak ada
2.	R.93DWS00.005.1	Membuat Rencana Usaha Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.006.1	Membuat Rencana Distribusi Manfaat Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.009.1	Menyelenggarakan Rapat/Pertemuan	Tidak ada
5.	R.93DWS00.011.1	Melakukan Kerja Sama Desa Wisata dengan Pihak Ketiga	Tidak ada
6.	R.93DWS00.012.1	Mengembangkan Produk Wisata Berbasis Masyarakat	Tidak ada
7.	R.93DWS00.013.1	Mengembangkan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Masyarakat	Tidak ada
8.	R.93DWS00.016.1	Membangun Jejaring dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
9.	R.93DWS00.018.1	Melaksanakan Pemasaran Digital Produk Wisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak ada
10.	R.93DWS00.019.1	Menangani Pesanan dan Tagihan Wisatawan	Tidak ada
11.	R.93DWS00.022.1	Melayani Wisatawan Difabel dan Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
12.	R.93DWS00.026.1	Melakukan Manajemen <i>Event</i> Desa Wisata	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
13.	R.93DWS00.030.1	Melakukan Pengawasan Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada
14.	R.93DWS00.031.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada

E. Koordinator Pemasaran

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	R.93DWS00.004.1	Membuat Program Kerja Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.010.1	Menyampaikan Presentasi	Tidak ada
3.	R.93DWS00.014.1	Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.015.1	Melestarikan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Kebudayaan Lokal Desa Wisata	Tidak ada
5.	R.93DWS00.016.1	Membangun Jejaring dengan Industri Pariwisata	Tidak ada
6.	R.93DWS00.017.1	Mengembangkan Strategi Pemasaran dan Kegiatan Penjualan Produk Wisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak ada
7.	R.93DWS00.018.1	Melaksanakan Pemasaran Digital Produk Wisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak ada
8.	R.93DWS00.027.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan di Desa Wisata	Tidak ada

9.	R.93DWS00.028.1	Menangani Risiko Mitigasi Krisis Kepariwisata di Desa Wisata	Tidak ada
10.	R.93DWS00.029.1	Menanggapi Keluhan Wisatawan	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93DWS00.003.1	Menyusun Prosedur Pengelolaan Desa Wisata dan Kode Etik Wisatawan	Tidak ada
2.	R.93DWS00.005.1	Membuat Rencana Usaha Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.006.1	Membuat Rencana Distribusi Manfaat Desa Wisata	Tidak ada
4.	R.93DWS00.009.1	Menyelenggarakan Rapat/Pertemuan	Tidak ada
5.	R.93DWS00.011.1	Melakukan Kerja Sama Desa Wisata dengan Pihak Ketiga	Tidak ada
6.	R.93DWS00.012.1	Mengembangkan Produk Wisata Berbasis Masyarakat	Tidak ada
7.	R.93DWS00.013.1	Mengembangkan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Masyarakat	Tidak ada
8.	R.93DWS00.019.1	Menangani Pesanan dan Tagihan Wisatawan	Tidak ada
9.	R.93DWS00.020.1	Menangani Aktivitas yang Melibatkan Wisatawan Dalam Keseharian Masyarakat	Tidak ada
10.	R.93DWS00.022.1	Melayani Wisatawan Difabel dan Berkebutuhan Khusus	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
11.	R.93DWS00.026.1	Melakukan Manajemen <i>Event</i> Desa Wisata	Tidak ada
12.	R.93DWS00.030.1	Melakukan Pengawasan Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada
13.	R.93DWS00.031.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada

II. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PENGELOLA DESA WISATA

1. Kodifikasi
R93DWS01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pengelola Desa Wisata
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi kemampuan:
 - a. untuk menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dalam bidang pengelola desa wisata dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
 - b. menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Menguasai beberapa prinsip dasar pengelolaan desa wisata dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya; dan
 - c. bekerjasama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
3. Sikap Kerja
Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
 - e. melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan hidup;
 - f. menghargai pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
 - g. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - h. bertanggung jawab terhadap komitmen yang dibangun bersama;
 - i. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu mengoordinasi mitra;
 - j. mengelola informasi kegiatan pengelolaan desa wisata, berkoordinasi dengan kolega serta membuat laporan kegiatan;
 - k. mengelola tugas secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi dan kegiatan pengelolaan desa wisata;
 - l. mampu menyelesaikan masalah faktual di desa wisata;
 - m. mengambil inisiatif dalam mendukung kegiatan pengelolaan desa wisata dan mampu mengidentifikasi peningkatan efisiensi kerja;

- n. mengelola waktu dan prioritas untuk menyelesaikan masalah;
- o. memantau kinerja sendiri untuk memastikan pekerjaan selesai dengan baik dan tepat waktu serta mampu menentukan prioritas sesuai standar yang ditetapkan oleh organisasi;
- p. mencari informasi untuk meningkatkan kinerja dari mitra dan dokumen kerja seperti peraturan, kebijakan, serta prosedur di bidang pengelolaan desa wisata; dan
- q. mampu menggunakan peralatan teknologi yang terkait dengan presentasi dan menggunakan berbagai teknologi lainnya yang digunakan.

4. Peran Kerja

Jenjang kualifikasi 4 (empat) memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan desa wisata sebagai ketua. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kegiatan pengelolaan desa wisata.

5. Kemungkinan Jabatan

Ketua

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja
- 2) Jabatan-jabatan tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pengelola desa wisata di dalam organisasi pemerintah/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

18 (delapan belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	R.93DWS00.001.1	Menyusun Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan Lembaga Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.002.1	Menyusun Legalitas Lembaga Desa Wisata	Tidak ada
3.	R.93DWS00.003.1	Menyusun Prosedur Pengelolaan Desa Wisata Dan Kode Etik Wisatawan	Tidak ada

4.	R.93DWS00.004.1	Membuat Program Kerja Desa Wisata	Tidak ada
5.	R.93DWS00.005.1	Membuat Rencana Usaha Desa Wisata	Tidak ada
6.	R.93DWS00.006.1	Membuat Rencana Distribusi Manfaat Desa Wisata	Tidak ada
7.	R.93DWS00.014.1	Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Wisata	Tidak ada
8.	R.93DWS00.015.1	Melestarikan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Memajukan Budaya Lokal Desa Wisata	Tidak ada
9.	R.93DWS00.027.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan di Desa Wisata	Tidak ada
10.	R.93DWS00.028.1	Menangani Mitigasi Risiko Krisis Kepariwisata di Desa Wisata	Tidak ada
11.	R.93DWS00.029.1	Menanggapi Keluhan Wisatawan	Tidak ada
12.	R.93DWS00.030.1	Melakukan Pengawasan Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada
13.	R.93DWS00.031.1	Melakukan Evaluasi Kegiatan Desa Wisata	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93DWS00.007.1	Melaksanakan Prosedur Administrasi Umum Desa Wisata	Tidak ada
2.	R.93DWS00.009.1	Menyelenggarakan Rapat/Pertemuan	Tidak ada
3.	R.93DWS00.010.1	Menyampaikan Presentasi	Tidak ada

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
4.	R.93DWS00.011.1	Melakukan Kerja Sama Desa Wisata dengan Pihak Ketiga	Tidak ada
5.	R.93DWS00.012.1	Mengembangkan Produk Wisata Berbasis Masyarakat	Tidak ada
6.	R.93DWS00.013.1	Mengembangkan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Masyarakat	Tidak ada
7.	R.93DWS00.016.1	Membangun jejaring dengan industri pariwisata	Tidak ada
8.	R.93DWS00.017.1	Mengembangkan Strategi Pemasaran dan Kegiatan Penjualan Produk Wisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak ada
9.	R.93DWS00.018.1	Melaksanakan Pemasaran Digital Produk Wisata dan Ekonomi Kreatif	Tidak ada
10.	R.93DWS00.020.1	Menangani Aktivitas yang Melibatkan Wisatawan Dalam Keseharian Masyarakat	Tidak ada
11.	R.93DWS00.021.1	Memberikan Layanan Kepemanduan Desa Wisata	Tidak ada
12.	R.93DWS00.025.1	Menyediakan Layanan Produk Pondok Wisata (<i>Homestay</i>)	Tidak ada
13.	R.93DWS00.026.1	Melakukan Manajemen <i>Event</i> Desa Wisata	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum, Hukum, dan
Pengadaan

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

